

ANALISIS KONFLIK PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

DI JALAN PERMINDO KOTA PADANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1)

Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang



Disusun Oleh:

PUTRI MAISANDA

21042191/2021

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Konflik Penertiban Pedagang Kaki Lima
(PKL) di Jalan Permindo Kota Padang

Nama : Putri Maisanda

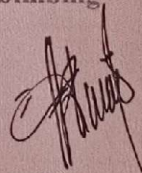
TM/NIM : 2021/21042191

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 02 Maret 2026
Disetujui oleh
Pembimbing



Putri Febri Wialdi, S.AP, M.AP
NIP. 199702142023212022

HALAMAN PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

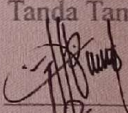
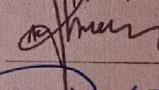
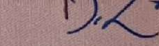
Pada hari Rabu, 4 Februari 2026 Pukul 10.00 WIB s/d 11.00 WIB

**Analisis Konflik Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Permindo
Kota Padang**

Nama : Putri Maisanda
TM/NIM : 2021/21042191
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 02 Maret 2026

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Putri Febri Wialdi, S.AP, M.AP	1. 
Anggota	: Dr. Lince Magriasti, S.IP, M.Si	2. 
Anggota	: Rahmadhona Fitri Helmi, S.Ap, MPM	3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP



Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Maisanda
TM/NIM : 2021/21042191
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Konflik Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Permindo Kota Padang” adalah benar dan merupakan hasil karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya, sebagai penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 02 Maret 2026
Saya yang menyatakan



Putri Maisanda
NIM. 21042191

ABSTRAK

Putri Maisanda (21042191)

**Analisis Konflik Penertiban
Pedagang Kaki Lima (PKL) di
Jalan Permindo Kota Padang**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Permindo Kota Padang yang terjadi akibat perubahan kebijakan pemerintah daerah. Konflik muncul setelah pencabutan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 438 Tahun 2018 dan pemberlakuan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 644 Tahun 2024 Tentang Lokasi dan Jadwal Pedagang Kaki Lima yang menghapus legalitas formal PKL Permindo tanpa disertai sosialisasi dan solusi relokasi yang memadai yang menyebabkan konflik berulang saat penertiban.

Penelitian ini menggunakan teori konflik oleh Randall Collins yang menjelaskan bahwa faktor konflik dapat menyebabkan perubahan sosial yang terdiri dari lima indikator yaitu, interaksi simbolik, kekuasaan, struktural, solidaritas dan konflik simbolik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan informan dari Satpol PP Kota Padang, Dinas Perdagangan, PKL Permindo, serta masyarakat sekitar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik penertiban PKL di Jalan Permindo merupakan konflik struktural yang dipicu oleh perubahan kebijakan yang tidak diimbangi komunikasi dan dialog yang efektif. Berdasarkan analisis teori konflik Randall Collins, konflik dipengaruhi oleh interaksi simbolik yang tidak efektif, ketimpangan kekuasaan tanpa ruang partisipasi PKL dalam pengambilan keputusan, ketidakadilan struktural dalam relokasi, kuatnya solidaritas PKL, serta perbedaan pemaknaan simbolik antara ketertiban bagi pemerintah dan kelangsungan hidup bagi PKL. Konflik tersebut berdampak pada hilangnya mata pencaharian PKL, terganggunya ketertiban umum, serta menurunnya aktivitas ekonomi di kawasan Jalan Permindo.

Kata kunci: Konflik Penertiban, Pedagang Kaki Lima, Kebijakan Publik

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Konflik Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Permindo Kota Padang”**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini:

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Putri Febri Wialdi, M.A.P selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu, mengarahkan, memotivasi, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Lince Magriasti, S.IP., M.Si dan Ibu Rahmadhona Fitri Helmi S.Ap, MPM selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran dan masukan serta kritik yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

6. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis, yang senantiasa berdoa dan memberikan segala bentuk dukungan kepada penulis. Terima kasih atas kasih sayang, kesabaran, pengorbanan dan perhatian yang tidak tergantikan, sehingga penulis dapat merasakan dunia Pendidikan perguruan tinggi dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak/Ibu informan dan seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kontribusi dan memberikan kemudahan dalam penelitian ini.

Padang, Januari 2026

Putri Maisanda

21042191

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Batasan Masalah	15
D. Rumusan Masalah.....	15
E. Tujuan Penelitian	16
F. Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Kajian Teoritis	18
B. Kajian Penelitian Relevan	25
C. Kerangka Konseptual	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
B. Jenis Penelitian	31
C. Fokus Penelitian	32
D. Lokasi Penelitian	32
E. Informan Penelitian	33

F. Sumber data.....	35
G. Teknik Pengumpulan Data	36
H. Uji Keabsahan Data	37
I. Teknik Analisis Data	38
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Temuan Umum	40
B. Temuan Khusus	51
C. Pembahasan	82
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Lokasi dan Jadwal Usaha PKL	5
Tabel 1. 2 Lokasi dan Jadwal Usaha PKL	6
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Konflik antara PKL Permindo dengan Satpol PP saat penertiban	10
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	30
Gambar 4. 1 Kantor Dinas Perdagangan Kota Padang	44
Gambar 4. 2 Kantor Satpol PP Kota Padang	47
Gambar 4. 3 Kantor Dinas Perhubungan Kota Padang.....	49
Gambar 4. 4 Aksi blokade jalan oleh PKL Permindo sebagai bentuk protes terhadap penertiban	55
Gambar 4.5 Kondisi Jalan Permindo sebelum kebijakan penertiban PKL diberlakukan.....	71
Gambar 4.6 Kondisi Jalan Permindo sesudah kebijakan penertiban PKL diberlakukan.....	73
Gambar 4. 7 Tempat Relokasi Untuk PKL Permindo	75
Gambar 4. 8 Tempat Relokasi Untuk PKL Permindo	76
Gambar 4. 9 Keadaan lantai 2 Gedung Fase VII yang tidak ada atap dan minimnya penerangan di malam hari.....	78
Gambar 4. 10 Aksi perlawanan fisik para PKL Permindo berupa lemparan batu dan kayu kepada petugas saat ditertibkan	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Melakukan Penelitian	118
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	121
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan perkotaan, sektor informal memegang peranan penting karena menjadi sumber pendapatan yang potensial bagi masyarakat. Salah satu bentuk sektor informal yang paling banyak ditemukan adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan PKL telah menjadi fenomena global di berbagai kota di seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Menurut Sekar (2008) PKL tumbuh bersama kota itu sendiri artinya keberadaan mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang mewarnai dinamika sosial, ekonomi dan ruang kota.

Dalam konteks internasional, PKL sudah ada di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Carroll, Basinski, dan Morales (2016) menyatakan bahwa "sejak dulu, PKL telah menjadi bagian penting dari struktur ekonomi perkotaan di kota-kota Amerika Serikat" (Fanggidae, 2021). Kemudian di negara-negara berkembang, PKL menjadi fenomena yang jauh mencolok dan kompleks. Bhowmik dalam (Fanggidae, 2021) telah melakukan penelitian terhadap PKL di beberapa negara di Asia seperti India, Bangladesh, Nepal, Kamboja dan Vietnam yang menunjukkan prevalensi PKL yang sangat tinggi dan akibat krisis moneter 1998 terjadi peningkatan jumlah PKL di seluruh kota di Asia.

PKL adalah orang-orang yang menjajakan barang dan jasa agar dapat dijual pada tempat yang pada dasarnya merupakan ruang untuk kepentingan

umum, contohnya seperti trotoar dan tempat kosong yang ramai dikunjungi masyarakat (Syamsudin, 2020). Dalam perekonomian informal, PKL berperan penting karena menyediakan barang dan jasa dengan harga yang terjangkau dan membuka peluang kerja bagi masyarakat yang tidak terserap dalam sektor formal.

Namun, dalam aktivitasnya PKL sering menimbulkan berbagai permasalahan terutama saat berdagang di ruang publik yang seharusnya digunakan untuk keperluan umum seperti badan jalan, trotoar, taman kota, dan sebagainya (Herliana & Saleh, 2025). Menurut Sulisty Rini (2013) dalam (Lutfiana & Rahaju, 2022) keberadaan PKL mengundang pro dan kontra dimana dari sudut pandang pro, PKL dapat memicu tumbuhnya kewiraswastaan masyarakat lokal dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi perkotaan. Sedangkan dari sudut kontra, PKL dianggap sebagai penyakit yang membuat kota tidak teratur, kotor dan kumuh.

Indonesia sebagai negara berkembang tentu tidak luput dari fenomena PKL. Disatu sisi keberadaan PKL dapat menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, disisi lain keberadaan PKL merugikan banyak pihak dimulai dari adanya kemacetan, mengganggu kenyamanan dan ketentraman. Selain itu, PKL juga menimbulkan permasalahan dalam penertiban hingga relokasi. Penertiban PKL sering diwarnai dengan kericuhan, keributan dan berbagai perlawanan yang berujung dengan terjadinya konflik. Konflik dalam penertiban PKL ini sering terjadi dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menimbulkan

korban di antara kedua belah pihak. Menurut Herliana & M. Saleh (2025) konflik dalam penertiban PKL terjadi karena perbedaan kepentingan antara pemerintah kota dan para pedagang, kurangnya komunikasi dan keterbatasan fasilitas relokasi.

Konflik dalam penertiban PKL juga disebabkan karena adanya perubahan kebijakan. Oleh karena itu, keberadaan PKL tidak hanya menjadi persoalan ketertiban ruang kota, tetapi juga berkaitan erat dengan kebijakan publik dalam bidang penataan kota, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan ketentraman umum. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu merumuskan kebijakan yang tidak hanya menegakkan ketertiban, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat informal. Maka dari itu, penataan dan penertiban PKL perlu dikelola secara tepat karena menjadi salah satu kebijakan publik yang rawan menimbulkan konflik sosial.

Kota Padang selaku ibukota provinsi Sumatera Barat tidak luput juga dari permasalahan PKL. Kota Padang yang ramai, tempat wisata yang banyak termasuk kawasan pasar membuat banyaknya pekerja informal seperti PKL sebagai tumpuan ekonomi masyarakatnya. Saat ini, pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mengatur tentang PKL. PKL diatur dalam Pasal 33 dan 34 yang berbunyi setiap PKL dilarang: 1) Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum atau Fasilitas Umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL. 2) Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan Wali

Kota. 3) Menempati lahan atau lokasi PKL untuk tempat tinggal. 4) Berpindah tempat atau lokasi tanpa sepengetahuan dan seizin Wali Kota. 5) Menelantarkan dan atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan. 6) Mengganti bidang usaha dan atau memperdagangkan barang ilegal. 7) Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, Fasilitas Umum, dan/atau bangunan di sekitarnya. 8) Menggunakan badan Jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali. 9) Berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar bagi PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan. 10) Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Selain itu, pengelolaan PKL secara formal berdasarkan jadwal dan waktu berjualan juga diatur oleh pemerintah Kota Padang dalam Keputusan Wali Kota Padang Nomor 438 Tahun 2018 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima. Kebijakan ini memberikan legalitas kepada PKL di beberapa kawasan strategis dengan pengaturan waktu berjualan yang jelas. Salah satunya adalah PKL di jalan Permindo, yang berarti bahwa PKL Permindo memiliki legalitas formal seperti PKL di kawasan pasar raya.

Tabel 1. 1 Lokasi dan Jadwal Usaha PKL

No	Lokasi/Jalan	Jadwal (WIB)
1.	Jalan Pasar Raya • Depan Pertokoan Koppas Plaza • Depan Blok A • Depan Fase VII (Arah Barat) • Depan Gang Kukmi s/d Padang Teather	15.00 s/d 24.00
2.	Jalan Permindo	17.00 s/d 24.00
3.	Jalan Pasar Raya 1	15.00 s/d 24.00
4.	Gang Rajawali	09.00 s/d 21.00
5.	Gang Berita	09.00 s/d 21.00
6.	Gang/Selasar Bagian Tengah Pertokoan Fase VII	09.00 s/d 20.00
7.	Gang antara Fase VII dan Fase VII Tambahan (Gang Kukmi)	09.00 s/d 20.00

Sumber: SK Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 Tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa PKL di Jalan Permindo diperbolehkan untuk berjualan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah diberikan, yaitu mulai dari jam 17.00 s/d 24.00. Kemudian, tahun 2024 Pemerintah Kota Padang mengeluarkan peraturan baru melalui Keputusan Walikota Padang Nomor 644 Tahun 2024 yang melarang PKL berjualan di pinggir jalan Pasar Raya Padang, dan semuanya dipindahkan ke Gedung Pasar Raya Fase VII yang baru rampung dibangun. Perubahan kebijakan tersebut secara langsung menghapus legalitas yang sebelumnya dimiliki oleh PKL Permindo dan mengubah status mereka menjadi pedagang yang dianggap melanggar ketentuan ketertiban umum.

Tabel 1. 2 Lokasi dan Jadwal Usaha PKL

No	Lokasi/Jalan	Jadwal (WIB)
1.	Gang Rajawali	09.00 s/d 21.00
2.	Gang Berita	09.00 s/d 21.00

Sumber: SK Walikota Padang Nomor 644 Tahun 2024 Tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima

Pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa hanya terdapat 2 gang yang diperbolehkan berjualan yaitu Gang berita dan Gang Rajawali, yang berarti diluar dua gang tersebut para PKL tidak diperbolehkan untuk berjualan lagi. Pencabutan SK Walikota Nomor 438 Tahun 2018 Tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima ini dilatarbelakangi karena sudah selesainya Gedung Fase VII yang mana gedung ini merupakan tempat bagi para PKL Pasar Raya sehingga sudah tidak ada lagi pedagang yang boleh berjualan mulai dari kawasan pasar raya hingga ke jalan permindo.

Dalam implementasi nya SK Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 belum berjalan secara optimal dikarenakan masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Atika Wisdasari dan Ikhwan (2024) menunjukkan bahwa banyaknya pedagang di kawasan permindo yang menggelar dagangan sebelum jam 17.00. Hal ini tentu tidak sesuai dengan isi SK tersebut. banyaknya pelanggaran dari PKL menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap peraturan.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Nadia dan Magriasti (2024) yang berjudul Tinjauan Kritis Terhadap Pelaksanaan Keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 Mengenai Pengaturan Pedagang Kaki

Lima menunjukkan pelaksanaan SK 438 belum optimal dikarenakan beberapa hambatan yaitu, 1) kurangnya personil di lapangan, hal ini ditunjukkan dengan jumlah aparat yang bertugas mengawasi yaitu hanya 26 orang aparat Satpol PP, dimana angka ini tergolong sedikit untuk mengawasi jumlah PKL Pasar raya dan Permindo. 2) Terjadinya pergantian struktur kepemimpinan dalam pengelolaan PKL Pasar Raya, dimana penertiban dilakukan secara berubah sehingga menyebabkan ketidakpatuhan PKL atas isi SK Wako 438 tersebut. 3) Pemahaman PKL terhadap isi SK juga menjadi salah satu hambatan belum maksimalnya SK ini, dimana masih banyaknya pelanggaran oleh PKL saat aparat sudah tidak lagi berada di lokasi PKL yang bersangkutan seperti berjualan di jam yang tidak sesuai dengan SK ini. 4) Adanya penyalahgunaan tempat usaha berdagang oleh beberapa oknum PKL, dimana PKL yang telah mempunyai izin untuk berjualan di tempat tertentu menyewakan tempat usaha mereka kepada PKL lain (Nadia & Magriasti, 2024).

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi SK Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 belum berjalan secara maksimal dan optimal dikarenakan hal-hal yang bersumber dari PKL sendiri seperti ketidakpatuhan terhadap jam operasional, oknum PKL yang menyalahgunakan tempat berdagang dan hal-hal yang bersumber dari dinas seperti kurangnya aparat dalam melakukan pengawasan dan pergantian kepemimpinan yang membuat pola penertiban juga berubah.

Kemudian setelah pencabutan SK Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 dan berganti dengan SK Walikota Padang Nomor 644 Tahun 2024,

penertiban mulai dilakukan bagi para PKL yang melanggar dan tetap berjualan mulai dari PKL Pasar raya hingga termasuk PKL Permindo. Selain melanggar SK Walikota Padang Nomor 644 Tahun 2024 PKL Permindo juga melanggar Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum karena tetap berjualan di trotoar dan bahu jalan. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Padang melakukan penertiban terhadap PKL Permindo. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Efrizal sebagai Kasi pengawasan, penyuluhan dan pembinaan yang menyatakan bahwa:

“Kami dari pihak Satpol PP tentu menertibkan para pedagang di jalan Permindo karena mereka memang melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sudah pasti yang namanya Satpol PP tugasnya jelas menegakkan Perda. Jika ada yang melanggar tentu kami amankan dan kami tertibkan” (wawancara, 7 Mei 2025).

Penertiban PKL di jalan Permindo ini akhirnya berujung konflik antara para pedagang dengan Satpol PP. Peristiwa ini menjadi sorotan dan perhatian publik karena bentrokan antara para PKL dengan anggota Satpol PP menyebabkan korban diantara kedua pihak. PKL di Jalan Permindo merasa tidak adil karena mereka tidak ada tempat relokasi namun tetap ditertibkan (Sastra, 2025). PKL Permindo merasakan kecemburuan karena tidak adanya perhatian terhadap mereka setelah SK dicabut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Efrizal yang menyatakan bahwa:

“bentrokan ini diawali dengan penertiban yang dilakukan satpol pp karena dicabutnya SK Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018. Pencabutan SK itu dikarenakan sudah rampungnya bangunan pasar raya fase VII sehingga PKL Pasar raya dipindahkan ke dalam gedung tersebut. Untuk PKL di jalan Permindo setau kami belum ada solusi relokasi,

karena itu bukan tugas kami. Tugas kami sebagai Satpol PP adalah menegakkan peraturan”(wawancara, 7 Mei 2025).

Selain adanya rasa kecemburuan, para PKL permindo juga mengaku bahwa mereka tidak tau bahwa SK Walikota Nomor 438 Tahun 2018 Tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima sudah dicabut ataupun ada SK baru penggantinya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Darwis, salah satu PKL Permindo yang menyatakan bahwa :

“...kami tidak tau kalau peraturan yang mengatur kami jualan sudah dicabut, yang mencabut juga kami tidak tau siapa karena setau kami waktu itu walikota padang tidak ada dan hanya PJ walikota, makanya kami bingung. Terkait Sk baru itu kami juga tidak tau mbak, tidak ada sosialisasi nya. Yang ada hanya surat bahwa kami tidak jualan lagi karena Sk nya dicabut”(Wawancara, 20 Oktober 2025).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa munculnya kebingungan dari para PKL Permindo karena kurangnya sosialisasi pemerintah dalam menjelaskan terkait perubahan kebijakan. Kebingungan dan ketidakpahaman PKL terkait status legalitas mereka berjualan menimbulkan rasa ingin mempertahankan dan tetap berjualan di kawasan permindo.

Perubahan kebijakan dari SK Nomor 438 Tahun 2018 ke SK Nomor 644 Tahun 2024 Tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima tidak diiringi dengan proses sosialisasi yang memadai serta solusi relokasi yang jelas dan dapat diterima oleh PKL Permindo. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, rasa ketidakadilan, serta kecemasan di kalangan pedagang yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas berjualan di kawasan tersebut. PKL Permindo menilai bahwa lokasi alternatif yang ditawarkan tidak

strategis dan berpotensi menurunkan pendapatan mereka, sehingga memicu penolakan terhadap kebijakan penertiban yang dilakukan pemerintah.

Dampak dari perubahan kebijakan tersebut terlihat jelas dalam pelaksanaan penertiban di lapangan. Pada Februari 2025, penertiban PKL di Jalan Permindo oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berujung pada bentrokan antara PKL dan aparat. Penertiban diwarnai dengan demonstrasi dan perlawanan fisik dari PKL karena tidak ingin ditertibkan oleh aparat. Bentrokan tersebut mengakibatkan korban luka dari kedua belah pihak, dengan tiga orang dari pihak PKL dan tiga orang aparat Satpol PP.



Gambar 1. 1 Konflik antara PKL Permindo dengan Satpol PP saat penertiban

Sumber: <https://posmetropadang.co.id>

Pada gambar 1.1 menunjukkan terjadinya puncak konflik pada 2 Februari 2025, dimana penertiban berlangsung ricuh dengan perlawanan keras dari pedagang. Bentrokan ini mengakibatkan enam orang korban luka, tiga dari pihak pedagang dan tiga dari petugas Satpol PP. Situasi semakin memburuk

ketika rombongan PKL menyerang Mako Satpol PP, namun kericuhan berhasil dihentikan oleh Satreskrim Polresta Padang.

Meskipun setelah konflik Februari dilakukan upaya mediasi, konflik tidak sepenuhnya terselesaikan. Hal ini terbukti dengan kembali terjadinya konflik penertiban pada Mei 2025. Konflik yang berulang dalam waktu yang relatif singkat ini menunjukkan bahwa permasalahan utama belum terselesaikan secara menyeluruh dan menandakan adanya kegagalan dalam pengelolaan konflik kebijakan. Perubahan kebijakan yang tidak diikuti dengan pendekatan partisipatif dan manajemen konflik yang efektif telah menciptakan pola konflik yang berulang.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa terjadinya konflik berulang dalam penertiban PKL di Jalan Permindo menandakan bahwa belum adanya penyelesaian yang efektif untuk mengatasi masalah dalam penertiban PKL. Penelitian yang dilakukan oleh Lisa Ananda Carlolina (2021) mengenai manajemen konflik penataan pedagang kaki lima di taman Badaan kota magelang menyiorot kompleksitas konflik yang muncul selama proses penataan PKL, baik konflik antar pedagang, antara pedagang dengan pemerintah, maupun dengan masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori manajemen konflik Thomas-Kilmann yang menunjukkan bahwa gaya kolaborasi menjadi metode penyelesaian konflik yang paling efektif dalam meredam ketegangan dan menciptakan solusi yang menguntungkan semua pihak.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Herliana dan Muhammad Saleh (2025) mengenai manajemen konflik penertiban pedagang kaki lima di kota samarinda menyoroti pentingnya manajemen konflik yang efektif dengan melibatkan semua pihak terkait dalam dialog dan pengambilan keputusan, sehingga penertiban dapat dilakukan secara adil, efektif, dan berkelanjutan tanpa menimbulkan ketegangan sosial yang merugikan. Penelitian ini menghasilkan bahwa konflik dalam penertiban PKL sering terjadi karena perbedaan kepentingan antara pemerintah kota dan pedagang, serta kurangnya komunikasi dan pendekatan partisipatif selama proses penertiban. Kendala seperti minimnya inisiatif dan komunikasi dari aparat penertiban serta adanya oknum yang berkolaborasi dengan PKL semakin memperumit situasi.

Khususnya di Jalan Permindo, upaya penertiban telah berulang kali memicu konflik yang intens dan berkepanjangan antara PKL dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), bahkan menimbulkan korban dari kedua belah pihak dalam periode singkat Januari hingga Mei 2025. Pola konflik yang berulang ini secara jelas mengindikasikan bahwa protokol penyelesaian konflik yang ada saat ini belum efektif, sehingga mendesak dilakukannya analisis mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusi yang lebih berkelanjutan.

Oleh karena itu analisis konflik menjadi pendekatan yang sangat relevan untuk menangani permasalahan penertiban PKL terutama di Jalan Permindo, diperlukan penelitian yang mendalam untuk menganalisis konflik penertiban PKL di Jalan Permindo Kota Padang, guna memahami dinamika

konflik, faktor penyebab konflik, serta dampak yang ditimbulkan, sehingga dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan penertiban PKL yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada penyelesaian konflik.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa PKL Permindo memiliki aspek historis yang unik, di mana mereka telah beroperasi selama bertahun-tahun dengan legalitas formal berdasarkan SK Walikota Nomor 438 Tahun 2018. Pencabutan SK ini secara mendadak, tanpa solusi relokasi yang memadai dan sosialisasi yang efektif, telah menciptakan ketidakpastian dan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan pedagang, membedakan kasus ini dari konflik PKL pada umumnya yang mungkin tidak memiliki dasar legalitas sebelumnya.

Keterbaruan penelitian ini terletak pada dua aspek utama. Pertama, fokus pada kasus konflik penertiban PKL di Jalan Permindo yang memiliki karakteristik unik, yaitu pencabutan legalitas formal yang telah lama dimiliki oleh PKL, serta pola konflik yang berulang dalam rentang waktu yang sangat singkat. Hal ini memungkinkan penelitian untuk menggali dinamika konflik yang berbeda dari kasus-kasus PKL yang tidak pernah memiliki legalitas.

Kedua, penelitian ini akan menggunakan teori konflik Randall Collins sebagai pisau analisis utama. Pendekatan Collins yang menekankan pada interaksi simbolik, perebutan kekuasaan, ketimpangan struktural, pembentukan solidaritas, dan konflik simbolik, akan memberikan kerangka komprehensif untuk memahami secara mendalam mengapa konflik ini terjadi dan terus berulang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk

memahami secara komprehensif faktor-faktor pemicu konflik dan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi PKL, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan penertiban yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan, yang mampu menyeimbangkan ketertiban kota dengan kesejahteraan masyarakat informal.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai analisis konflik dalam penertiban PKL di jalan Permindo. Oleh karena itu, penulis memilih untuk menyusun proposal penelitian dengan judul: **“Analisis Konflik Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Permindo Kota Padang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Perubahan kebijakan Pemerintah Kota Padang dari Keputusan Wali Kota Padang Nomor 438 Tahun 2018 ke Keputusan Wali Kota Padang Nomor 644 Tahun 2024 telah menghapus legalitas formal PKL di Jalan Permindo, sehingga memicu konflik saat penertiban.
2. Proses perubahan kebijakan tersebut belum disertai dengan sosialisasi dan komunikasi yang efektif kepada PKL Permindo, sehingga menimbulkan ketidakpahaman dan kebingungan yang berujung penolakan terhadap kebijakan penertiban.
3. Tidak adanya solusi relokasi yang memadai dan jelas bagi PKL Permindo.

Hal inilah menimbulkan kecemburuan dari PKL Permindo karena merasa tidak diperhatikan tetapi tetap ditertibkan oleh Satpol PP.

4. Terjadinya konflik penertiban PKL secara berulang pada Februari dan Mei 2025 menunjukkan bahwa upaya penyelesaian konflik yang dilakukan sebelumnya belum mampu menyentuh akar permasalahan yang bersumber dari perubahan kebijakan.

C. Batasan masalah

Agar tidak adanya perluasan yang berakibat pada pembahasan nantinya, maka berdasarkan identifikasi masalah yang telah dibuat sebelumnya, maka penelitian ini hanya berfokus untuk menganalisis tentang konflik penertiban pedagang kaki lima (PKL) di jalan Permindo.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika hubungan antara Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Permindo dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang dalam konteks kebijakan penertiban yang berujung pada konflik?
2. Apa saja faktor yang memicu terjadinya konflik antara PKL dan Satpol PP dalam proses penertiban di kawasan Permindo?
3. Bagaimana dampak yang dirasakan dari penertiban PKL di jalan Permindo?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dinamika hubungan antara Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Permindo dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang dalam konteks kebijakan penertiban yang berujung pada konflik.
2. Untuk mengidentifikasi faktor yang memicu terjadinya konflik antara PKL dan Satpol PP dalam penertiban di kawasan Permindo.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang dirasakan dari penertiban PKL di jalan Permindo

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis bagi Instansi, masyarakat dan penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis terhadap pengembangan pengetahuan dan keilmuan terkait dengan ilmu administrasi negara tentang manajemen konflik khususnya pada analisis konflik penertiban pedagang kaki lima (PKL) di jalan permindo.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan Strata Satu (S-1) Ilmu Administrasi Negara dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat

memperluas wawasan berpikir penulis serta dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai analisis konflik penertiban pedagang kaki lima (PKL) di jalan permindo.

b. Bagi Instansi/Pemerintah

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi acuan bagi Instansi Pemerintah/Dinas terkait dengan analisis konflik penertiban pedagang kaki lima (PKL).

c. Bagi Penelitian lainnya

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, acuan, dan bahan perbandingan bagi penelitian lain yang tertarik dalam melakukan penelitian yang serupa mengenai analisis konflik penertiban pedagang kaki lima (PKL).

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait konflik penertiban pedagang kaki lima (PKL)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang peneliti lakukan mengenai analisis konflik penertiban pedagang kaki lima (PKL) di jalan permindo Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dinamika hubungan antara PKL Permindo dan Satpol PP Kota Padang dalam konteks penertiban

Hubungan PKL Permindo dan Satpol PP mengalami perubahan signifikan melalui lima tahapan konflik Fisher (2001). Pemicu utama (pra-konflik) adalah pencabutan SK Walikota No. 438 Tahun 2018 Tentang Lokasi dan Jadwal PKL secara sepihak. Konflik memuncak (krisis) pada bentrokan fisik 2 Februari 2025, dan meskipun sempat mereda melalui mediasi DPRD (akibat), konflik memasuki siklus baru (pasca-konflik) pada Mei 2025 akibat penolakan rencana relokasi ke Gedung Fase VII.

2. Faktor-Faktor Pemicu konflik penertiban PKL Permindo

Berdasarkan teori Randall Collins, terdapat lima faktor pemicu konflik. Pertama, Konflik tidak hanya dipicu oleh tindakan penertiban, tetapi oleh perbedaan pemaknaan simbolik terhadap kebijakan penertiban, seperti surat teguran, tenggat waktu, sosialisasi, pencabutan SK, serta makna ruang dan lapak usaha, yang menunjukkan belum terbangunnya kesamaan makna dalam komunikasi kebijakan. Kedua, terjadinya ketimpangan kekuasaan antara legitimasi formal pemerintah melalui Perda

Nomor 1 Tahun 2025 dengan posisi tawar PKL yang lemah secara hukum. Ketiga, perbedaan posisi struktural antara sektor formal dan informal dalam penataan ruang kota, khususnya terkait relokasi yang belum sepenuhnya mendukung keberlanjutan usaha PKL. Keempat, solidaritas internal PKL yang kuat melalui kelompok organisasi dan dukungan eksternal memperkuat resistensi terhadap penertiban. Kelima, terdapat konflik simbolik dalam pemaknaan ruang publik, di mana pemerintah menitikberatkan pada aspek ketertiban kota, sementara PKL memaknainya sebagai ruang kedaulatan ekonomi untuk kelangsungan hidup.

3. Dampak Penertiban PKL Permindo

Penertiban menimbulkan dampak multidimensional yang dirasakan terutama oleh PKL dan aparat Satpol PP, serta penurunan aktivitas ekonomi di jalan permindo yang turut berdampak negatif pada pedagang toko formal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merumuskan beberapa saran sebagai rekomendasi penyelesaian konflik penertiban PKL di masa mendatang, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah disarankan untuk mementingkan prinsip partisipatif dalam perubahan kebijakan.
2. Satpol PP perlu untuk meningkatkan kapasitas aparat terutama terkait dengan pelatihan manajemen konflik dan komunikasi persuasif.

3. Diharapkan kepada Dinas Perdagangan untuk melakukan pendampingan usaha berkelanjutan kepada PKL yang direlokasi.
4. Diharapkan kepada PKL untuk memiliki kesadaran hukum dengan regulasi yang berlaku dan menghindari tindakan kekerasan yang dapat merugikan diri sendiri dan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Zuchri Abdussamad. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press. 224 hal.
- Rifa'i Abubakar. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 164 hal.
- Suwarma Al Muchtar. 2015. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar. Pustaka Mandiri. 399 hal.
- Benjamin, et al. 2017. *Manajemen Konflik*. Bandar Lampung: Penerbit Aura. 123 hal.
- Hardani, et al. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group. 534 hal.
- Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP). 136 hal.
- Dameria Sinaga. 2023. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*. Jakarta: UKI Press. 106 hal.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 346 hal.

Artikel Jurnal

- Ali Mochamad Adnin. (2023). Konflik Sosial Dalam Cerita Berseri Merasa Pintar, Bodoh Saja Tak Punya Karya Rusdi Mathari. *SAPALA*. Vol.10, Juli 2023:12-24.
- Sabinus Beni & Yeremia Atlantik. 2022. Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Bengkayang. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*. Vol. 12, Mei 2022: 43-53.
- Linda Welmintje Fanggidae, L. 2021. The Existence of Street Vendors as An Element of Urban Space: A Dilemma. *Gewang*. Vol. 3, Oktober 2021: 31-37.
- Ressa Fitriana, et al. 2020. Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. *Jurnal Governansi*. Vol. 6, Oktober 2020: 93-103.

- Herliana & Muhammad Saleh. (2025). Manajemen Konflik Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Samarinda. *Journal Pemerintahan Integratif*. Vol. 12, 2025: 162-174.
- M. Husnullohil et al. 2024. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah. *Journal Genta Mulia*. Vol. 15, Juli 2024: 70-78.
- Lisa Ananda Carolina. 2021. Manajemen Konflik Penataan Pedagang Kaki Lima Di Taman Badaan Kota Magelang. *Skripsi*. Universitas Tidar.
- Alifvia Nanda & Tjitjik Rahaju. 2022. Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Gembong Kota Surabaya. *Publika*. Vol. 10, Januari 2022.
- Nasyatul Nadia & Lince Magriasti. 2024. Tinjauan Kritis Terhadap Pelaksanaan Keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 Mengenai Pengaturan Pedagang Kaki Lima. *Publicness*. Vol. 3, September 2024: 256-264.
- Pamordy, R. 2018. Penertiban Satpol Pp Pada Pedagang Kaki Lima (Analisis Kritis Menurut Teori Johan Galtung Dalam Konteks Masyarakat Menurut Surabaya). *Doctoral Dissertation*, Universitas Airlangga.
- Rukmana. 2019. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang. *Jurnal Konstituen*. Vol. 1.
- Ahmad Rosandi Sakir. 2024. Penataan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Gedung Olahraga Sudiang Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji*. Vol. 5, Februari 2024: 187-200.
- Dewo Septian, et al. 2023. Analisis Kinerja Anggota Satpol PP Kota Bekasi Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi. *Jurnal Reformasi administrasi*. Vol. 10, Maret 2023: 29-35.
- Rahmi Syamsudin. 2020. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Serpong dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Serpong. *Jurnal Semarak*. Vol. 3, Februari 2020: 1-19.
- Viska Anggraini, et al. 2023. Manajemen Konflik Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Padang. *Ranah Research*. Vol. 5, November 2023: 322-328.

Website/Berita

- Julnasri, K. 2024. Satpol PP Tertibkan Lapak PKL di Jalan Permindo Pasar Raya Padang. <https://klikpositif.com/satpol-pp-tertibkan-lapak-pkl-di-jalan-permindo-pasar-raya-padang/>, diakses tanggal 20 mei 2025.
- Koranpadang. 2025. PKL Kembali Berjualan di Permindo Pasca-Bentrokan dengan

Satpol PP. <https://koranpadang.com/daerah/pkl-kembali-berjualan-di-permindo-pasca-bentrokan-dengan-satpol-pp/amp/>, diakses tanggal 20 mei 2025.

Mahesa, O. A. (2025). Heboh Soal Bentrokan PKL vs Satpol PP, Ternyata Begini Sejarah Jalan Permindo Padang. <https://klikpositif.com/heboh-soal-bentrokan-pkl-vs-satpol-pp-ternyata-begini-sejarah-jalan-permindo-padang/>, diakses tanggal 20 mei 2025.

Posmetropadang. 2025. Tidak Mau Ditertibkan dan Direlokasi, PKL Blokade Jalan, Kawasan Permindo Lumpuh. <https://posmetropadang.co.id/metro-padang/348307/tidak-mau-ditertibkan-dan-direlokasi-pkl-blokade-jalan-kawasan-permindo-lumpuh/>, diakses tanggal 20 mei 2025.

Sastra, Y. 2025. Penertiban PKL Permindo Berujung Ricuh, Pedagang dan Anggota Satpol PP Padang Luka-luka. <https://www.kompas.id/artikel/penertiban-pkl-permindo-berujung-ricuh-pedagang-dan-anggota-satpol-pp-padang-luka-luka>, diakses tanggal 20 mei 2025.

Sumbarkita. 2025. Penertiban PKL di Kawasan Permindo Padang Ricuh, Petugas dilempari Kayu dan Batu. <https://sumbarkita.id/penertiban-pkl-di-kawasan-permindo-padang-ricuh-petugas-dilempari-batu-dan-kayu/>, diakses 20 Mei 2025.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 Tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima.

Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 644 Tahun 2024 Tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima.